

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA DENPASAR*

Oleh

I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Perdata
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan sektor ekonomi khususnya perdagangan menghasilkan berbagai jenis barang atau variasi makanan. Tetapi dalam peredaran makanan di Indonesia khususnya mie instan masih menjadi hal yang harus diperhatikan, dimana konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual mie instan yang sudah kadaluarsa. Persaingan global membuat pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan *das sollen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan).

Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran mie instan kadaluarsa di Denpasar memang perlu diperhatikan dimana banyak konsumen tidak hanya di kota Denpasar merasakan kerugian akibat makanan atau minuman kadaluarsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka terjaminnya konsumen yang merasa dirugikan serta Badan Penawas Obat dan Makanan dalam tugasnya hanya menjadi media dalam pembinaan bagi pelaku usaha atau produsen yang menjual barang atau makanan yang kadaluarsa, sedangkan dalam menindak dalam pelaksanaannya yaitu dinas kesehatan. Tidak hanya memberikan

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar, jurnal ini merupakan ringkasan diluar skripsi

** I Gusti Agung Ngurah Nata Wibawa, (1403005052), Mahasiswa S1 Reguler Pagi, E-mail : Gungdenata2@gmail.com

*** Dr. I Wayan Novy Purwanto,SH., M.Kn, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana

binaan, badan pengawas obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh dinas kesehatan, serta masyarakat sebagai konsumen sekiranya harus lebih hati-hati dalam membeli makan dan jika mendapati pelaku usaha yang nakal dalam hal menjual makanan yang kadaluarsa dapat melaporkan ke badan pengawas obat dan makanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kadaluarsa

ABSTRACT

The development of economic sector trade produce various types of goods or variations of food. But in the circulation of food diindonesia special its instant noodles is still a matter to be considered, where consumers are often harmed by violations committed by business actors by selling instant noodles that have expired. Global competition makes business actors justify any means to reap the benefits of one of them by distributing food expired so that they can reduce the number of losses.

*Writing method used in this journal writing empirical juridical method that essentially examines the law in its application in public life. The hallmark of empirical juridical research is a study that goes from the *das sollen* gap (theory) to the *das sein* (practice or reality).*

The result of this research is Legal protection for consumers related to the circulation of instant noodles expired in Denpasar is worth noting where many consumers not only in Denpasar city feel the loss due to food or beverage expired. With the existence of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the guaranteed consumers who feel aggrieved and the Food and Drug Supervisory Agency in his duties only become a medium in coaching for business actors or producers who sell goods or foods that are expired, while in cracking down in the implementation of public health Office. Not only provide guidance, drug and food regulatory agencies can provide recommendations for follow-up by the health service, as well as the consumer community should be more careful in buying food and if they find naughty business actors in terms of selling expired foods can report to the agency drug and food superintendent.

Keywords : Legal Protection, Consumer, Expired

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* / *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia

berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹ Sudah barang tentu, sebagai pembeli/pemakai suatu produk, setiap orang berharap mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan. Perkembangan dalam sektor ekonomi khususnya perdagangan di Indonesia menghasilkan berbagai jenis barang atau variasi produk yang dimana salah satunya yaitu makanan. mie instan salah satu jenis makanan yang peredarannya banyak diindonesia. Tetapi dalam peredaran makanan diindonesia khususnya mie instan masih menjadi hal yang harus diperhatikan, dimana konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dengan menjual makanan mie instan yang sudah tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. Makanan kadaluarsa memang tidak layak lagi untuk dikonsumsi, untuk itu pemerintah selalu melakukan pengawasan dengan ketat untuk jenis-jenis makanan yang telah lewat kadaluarsanya dan langsung menariknya dari peredaran kios-kios. Namun, selama ini Pemerintah tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan makanan yang ada di supermarket, toko maupun di kios-kios kecil. Tidak sedikit penulis

melihat mie instan yang sudah kadaluarsa juga masih dijual di toko maupun kios-kios kecil sehingga masih dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal bahaya mengonsumsi makanan kadaluarsa sangat berpengaruh pada kesehatan. Telah banyak ditemukan Produk makanan dan minuman kemasan yang tak layak edar banyak ditemukan beredar di kota Denpasar.¹ Makanan dan minuman kemasan yang tak layak edar akibat kadaluarsa itu ditemukan hampir di semua minimarket, toko, dan kios yang berada di tengah permukiman masyarakat. Maka dari itu perlunya pemerintah lebih sigap untuk mengambil tindakan sebelum semua konsumen menanggung kerugian dari kadaluarsa makanan. Sebagai badan pengawas dalam tugasnya untuk mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan, BPOM perlu lebih ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadinya tindakan dari pelaku usaha yang dapat merugikan orang-orang atau konsumen yang mengonsumsi makanan mie instan. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri. Kegiatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan uji sampling produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk terpenuhi.

Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila terjadinya

¹ Anonim, 2018, "BPOM Gerebek Gudang Penimbunan Mie Instan Kadaluarsa di Denpasar", URL : <http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/07/bpom-gerebek-gudang-penimbunan-mie-instan-kadaluarsa-di-Denpasar>, Diakses tanggal : 2 April 2018.

pelanggaran yang membuat konsumen tersebut dirugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pengaturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Karena peraturan di undang-undang tidak sejalan dengan fakta di lapangan maka dari itu perlunya sosialisasi yang lebih serta pengawasan dari BPOM agar tidak terjadinya Kadaluarsa terhadap mie instan dikota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam penulisan jurnal ini. Adapun rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk mie instan yang kadaluarsa?
2. Bagaimana Peran BPOM dalam mengawasi peredaran mie instan kadaluarsa di kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait peredaran mie instan di kota Denpasar. Tujuan khusus untuk memahami Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait peredaran mie instan di kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal karya ilmiah ini adalah dengan mempergunakan jenis penelitian secara hukum empiris. Metode penelitian Yuridis Empiris yakni, metode penelitian hukum yang meneliti secara

nyata, bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.² Adapun bagian-bagian dari jenis penelitian secara empiris yang digunakan yaitu dengan pendekatan terjun langsung ke lapangan. Serta memakai analisis secara konsep hukum (*analytical conceptual approach*).

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk mie instan yang kadaluarsa

Pentingnya perlindungan bagi konsumen ini agar produk konsumen (Barang Dan/Jasa Konsumen) aman bagi kesehatan atau keamanan jiwa pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen Adalah Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³ Pembangunan nasional merupakan cerminan dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ketersediaan kebutuhan sandang (pakaian), papan (pemukiman), serta pangan (makanan) yang

² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.29.

³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 21.

cukup dan layak maka perwujudan pembangunan nasional yang berprinsip kemanusiaan, berkeadilan sebagaimana dimandatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.⁴

Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen ini juga menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a . Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b . Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian konsumen yaitu dimana setiap orang pemakai, pengguna barang dan atau jasa yang tersedia dimasyarakat untuk kepentingan atau kebutuhan diri sendiri maupun orang banyak. Pemenuhan penggunaan barang dan atau jasa dilakukan oleh pelaku usaha.⁵ pelaku usaha ialah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk hukum melakukan kegiatan di wilayah republik

⁴ Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h.83.

⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor , h. 11.

Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁶ Konsumen sebagai pengguna barang atau jasa sering kali mendapati barang yang dibeli dari pelaku usaha atau produsen tidak layak konsumsi atau pakai salah satunya yaitu mie instan yang sering dijual dengan keadaan kadaluarsa.⁷ Dimana menyebabkan konsumen merasa dirugikan, produsen yang menjual mie instan sendiri sebagai pelaku usaha hendaknya harus lebih memeriksa barang yang diperdagangkan dan memusnahkan barang yang kadaluarsa agar tidak merugikan konsumen. Kerugian yang didapat konsumen akibat tidak bertanggung jawabnya produsen makanan mie instan yang kadaluarsa dapat diklarifikasi dalam :

1. Kerugian materiil dimana berupa makanan yang dibeli yaitu mie instan
2. Kerugian imateriil yaitu dalam membahayakan kesehatan atau jiwa konsumen yang tidak menyadari mie instan kadaluarsa

Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau tidak layak tanpa memberikan informasi yang jelas dan lengkap serta apabila melakukan pelanggaran barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya. Meskipun sudah diatur mengenai larangan terhadap pelaku usaha agar menarik makanannya khususnya mie instan dalam penjualannya Akan tetapi pada kenyataannya, larangan tersebut tidak diperhatikan oleh pelaku usaha dan seringkali merugikan konsumen serta tetap menjual barang yang sudah kadaluarsa.

⁶ Janus Sidabalok, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Paulinus Josua, Medan, h.3.

⁷ Sudaryatmo, 2001, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung, h.3.

Walaupun sudah ada aturan yang melarangnya akan tetapi tidak ditindak tegas bahkan cenderung diberikan toleransi. Dimana Konsumen untuk memperjuangkan hak-hak ganti rugi dirasa masih rendah, serta pihak produsen menghindar dari tanggung jawab terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan makanan mie instan kadaluarsa. Kesalahan dan tanggungjawab pihak produsen tidak harusnya dikesampingkan. Oleh karena itu gugatan konsumen terhadap produsen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual produk yang tidak aman yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya prinsip praduga bersalah dan tanggung jawab produk. Tidak hanya dalam UUPK tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan utamanya dalam Pasal 47 ayat (2) yang dijelaskan bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Para pelanggarnya juga dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.2 Peran BPOM dalam mengawasi peredaran mie instan kadaluarsa di kota Denpasar

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk makanan dan obat-obatan terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Sementara itu mengenai pengetahuan

masyarakat masih belum memadai dalam memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya dapat juga disingkat BPOM merupakan sebuah lembaga non pemerintahan di Indonesia yang bertugas sebagai pengawas dalam peredaran obat dan juga makanan di Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Badan POM memiliki peran meliputi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Tidak hanya diatur mengenai fungsinya adapun dalam keputusan presiden Nomor 103 tahun 2001 pasal 69 Tentang Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luh Putu Witariati selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Provinsi Bali dijelaskan bahwa, upaya yang dilakukan dari BPOM Provinsi Bali berupa pembinaan terhadap produsen yang melakukan tindakan yang menjual makanan khususnya mie instan kadaluarsa sedangkan yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan adalah tugas dari Dinas

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2013, "Tugas", URL : <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/visimisi> diakses pada tanggal 1 November 2017.

Kesehatan yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah mengawasi produksi makanan mie instan yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen yang berkaitan dengan obat dan makan terhadap peredaran produk makanan yang kadaluarsa di Denpasar dan sekitarnya konsumen bisa langsung melaporkan ke bagian layanan informasi konsumen Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Bali. Selain pembinaan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan juga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam penindakan bagi konsumen nakal yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen berkaitan dengan obat dan makanan yang kadaluarsa.

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan telah menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (selanjutnya disingkat ULPK) Yang mana tugasnya melayani pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), serta bahan-bahan yang berbahaya. ULPK ini dikoordinatori oleh sekretaris utama Badan Pengawasan Obat Dan Makanan.

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan memiliki tujuan dalam tertampungnya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan mutu dan keamanan serta permasalahan, aspek legalitas produk Obat, Makanan, dan Zat Berbahaya (OMKABA). Dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan mengandung bahan berbahaya. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan berperan untuk memenuhi keinginan masyarakat salah satunya dengan meningkatkan perannya didalam melindungi masyarakat Provinsi Bali khususnya dengan rutin melakukan pengawasan diseluruh Provinsi Bali baik

disarana produksi maupun disarana distribusi agar terhindar dari peredaran makanan mengandung bahan berbahaya yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan dan juga tidak memenuhi syarat mutu dan manfaat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dibuatkan kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran mie instan kadaluarsa di Denpasar memang perlu diperhatikan dimana banyak konsumen tidak hanya dikota Denpasar merasakan kerugian akibat makanan atau minuman kadaluarsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka pihak pelaku usaha bertanggung jawab bedasarkan praduga bersalah.
2. Badan penawas obat dan makanan dalam tugasnya hanya menjadi media dalam pembinaan bagi pelaku usaha atau produsen yang nakal yang tetap menjual barang atau makanan yang kadaluarsa dalam hal ini mie instan, sedangkan dalam menindak dalam pelaksanaannya yaitu dinas kesehatan. Tidak hanya memberikan binaan, badan pengawas obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh dinas kesehatan, serta masyarakat sebagai konsumen sekiranya harus lebih hati-hati dalam membeli makan dan jika mendapati pelaku usaha yang nakal dalam hal menjual makanan yang kadaluarsa dapat melaporkan ke badan pengawas obat dan makanan.

3.2 Saran

1. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen hendaknya produsen harus lebih memenuhi ketentuan pada peraturan –peraturan yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen sebelum melakukan kegiatan usaha dalam menjual makanan
2. Badan pengawas obat dan makanan atau yang disingkat dengan BPOM harusnya memeberikan pengawasan terhadap pelaku usaha yang nakal dalam menjual barang-barang yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa serta harus melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan agar menindak lanjuti pelaku usaha atau produsen yang masih menjual makanan mie instan yang kadaluarsa agar terjaminnya perlindungan konsumen yang mengkonsumsi mie instan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Paulinus Josua, Medan.
- Sudaryatmo, 2001, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 21.

Internet

Anonim,2018, “BPOM Gerebek Gudang Penimbunan Mie Instan Kadaluarsa di Denpasar”, URL: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/07/bpom-gerebek-gudang-penimbunan-mie-istan-kadaluarsa-di-Denpasar>, Diakses tanggal : 2 April 2018.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2013, “Tugas”, URL : <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/visimisi> diakses pada tanggal 1 November 2017.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Badan pengawas obat dan makanan